



**PUTUSAN**  
**Nomor 258/PID/2024/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa

Nama lengkap : **MUHAMMAD AKBAR BIN ZAENAL ABIDIN**  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 21 Oktober 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kebon Jeruk Nomor 8 B Rt.004, Rw.002  
Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk  
Jakarta Barat, DKI Jakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa **MUHAMMAD AKBAR BIN ZAENAL ABIDIN** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024;

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 258/PID/2024/PT DKI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 06 November 2024;
7. Penetapan Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan tanggal 05 Januari 2025;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 23 Oktober 2024 Nomor 258/PID/2024/PT DKI serta berkas perkara Nomor 631/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta tertanggal 23 Juli 2024 Nomor Reg.Perkara PDM-606/JKTBRT/07/2024 tanggal 23 Juli 2024, yang berbunyi sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD AKBAR Bin ZAENAL ABIDIN** pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 WIB, atau pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di pinggir Gg. H. Openg Jl. H. Jafar Rt. 011/002 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“melakukan penganiayaan, mengakibatkan luka-luka berat”**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 wib, saksi MULYADI bersama saksi RIZAL RAMADHAN, saksi IKMAL ARHAN dan saksi AHMAD RIFKI sedang nongkrong di pinggir Gg. H. Openg Jl. H. Jafar Rt. 011/002 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, tidak lama melintas terdakwa bersama istri terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa menyapa saksi MULYADI sambil

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 258/PID/2024/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “BANG” dan dijawab oleh saksi MULYADI “MAU KEMANA”, lalu terdakwa menjawab “BIASA KEDEPAN” sambil berlalu mengendarai sepeda motor. Sekitar pukul 02.20 wib, terdakwa bersama istri terdakwa kembali melintas dengan mengendarai sepeda motor, lalu saksi MULYADI menegur terdakwa “WOY BANG KENAPA LU” dan dijawab oleh terdakwa “LU YANG KENAPA BANG”, lalu saksi MULYADI menjawab “LU NGAK MANDANG GUE, LU ADA MASALAH APA”, kemudian terdakwa berkata “TUNGGU DISITU, NTAR GUE KESITU LAGI”, dan dijawab oleh saksi MULYADI “YA UDAH”, lalu terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor bersama istri terdakwa. Kemudian sekitar pukul 02.30 wib, terdakwa berjalan kaki sendirian mendatangi saksi MULYADI yang masih nongkrong di Gg. H. Openg Jl. H. Jafar Rt. 011/002 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat sambil membawa golok, setelah terdakwa sampai didekat saksi MULYADI, lalu saksi MULYADI berkata “NGAPAIN LU BAWA GOLOK KAYA JAGOAN”, kemudian terdakwa langsung mengeluarkan golok yang terdakwa pegang menggunakan kedua tangan terdakwa dipinggang belakang. Selanjutnya golok tersebut terdakwa putar-putar didepan saksi MULYADI, lalu terdakwa langsung membacok saksi MULYADI yang sedang duduk dan mengenai Pundak saksi MULYADI, kemudian terdakwa kembali membacok saksi MULYADI dan mengenai pipi sebelah kiri saksi MULYADI, lalu saksi MULYADI yang semula duduk langsung berdiri dan menutup luka dengan menggunakan tangan kanan saksi MULYADI sambil berteriak “AKBAR...LU NGAK TAU GUE SIAPE, NTAR LU YEH DILUARAN”, lalu saksi MULYADI balik badan membelakangi terdakwa, kemudian terdakwa langsung membacok golok yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah punggung saksi MULYADI sebanyak 3 (tiga) kali, tidak lama saksi IKMAL ARHAN meleraikan terdakwa sambil berkata “UDAH BANG”, lalu terdakwa pulang ke rumah dan melarikan diri;

- Bahwa Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : RS. 01.06/D.XXI.1.15/146/2023 atas nama MULYADI yang ditanda tangani oleh dr. Retno Sawitri, SpF.M pada tanggal 21/12/2023 dibawah sumpah jabatan Dokter Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, dengan kesimpulan pada pemeriksaan kor

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 258/PID/2024/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ban laki-laki yang berdasarkan surat keterangan kepolisian berusia tiga puluh Sembilan tahun ini ditemukan luka terbuka pada wajah, punggung dan lengan kiri akibat kekerasan tajam yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu;

- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa terdakwa MUHAMMAD AKBAR Bin ZAENAL ABIDIN pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 02.30 WIB, atau pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di pinggir Gg. H. Openg Jl. H. Jafar Rt. 011/002 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*melakukan penganiayaan*", perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 02.00 wib, saksi Mulyadi bersama saksi Rizal Ramadhan, saksi Ikmal Arhan dan saksi Ahmad Rifki sedang nongkrong di pinggir Gg. H. Open g Jl. H. Jafar Rt. 011/002 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Bar at, tidak lama melintas terdakwa bersama istri terdakwa dengan mengend arai sepeda motor, kemudian terdakwa menyapa saksi Mulyadi sambil b erkata "BANG" dan dijawab oleh saksi Mulyadi "MAU KEMANA", lalu ter dakwa menjawab "BIASA KEDEPAN" sambil berlalu mengendarai sepeda motor. Sekitar pukul 02.20 wib, terdakwa bersama istri terdakwa kembali melintas dengan mengendarai sepeda motor, lalu saksi Mulyadi menegu r terdakwa "WOY BANG KENAPA LU" dan dijawab oleh terdakwa "LU YA NG KENAPA BANG", lalu saksi Mulyadi menjawab "LU NGAK MANDAN G GUE, LU ADA MASALAH APA", kemudian terdakwa berkata "TUNGGU DISITU, NTAR GUE KESITU LAGI", dan dijawab oleh saksi Mulyadi "YA UDAH", lalu terdakwa pulang dengan mengendarai sepeda motor bersam a istri terdakwa. Kemudian sekitar pukul 02.30 wib, terdakwa berjalan kaki

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 258/PID/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirian mendatangi saksi Mulyadi yang masih nongkrong di Gg. H. Openg Jl. H. Jafar Rt. 011/002 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat sambil membawa golok, setelah terdakwa sampai didekat saksi Mulyadi, lalu saksi Mulyadi berkata "NGAPAIN LU BAWA GOLOK KAYA JAGOAN", kemudian terdakwa langsung mengeluarkan golok yang terdakwa pegang menggunakan kedua tangan terdakwa dipinggang belakang. Selanjutnya golok tersebut terdakwa putar-putar didepan saksi Mulyadi, lalu terdakwa langsung membacok saksi Mulyadi yang sedang duduk dan mengenai pundak saksi Mulyadi, kemudian terdakwa kembali membacok saksi Mulyadi dan mengenai pipi sebelah kiri saksi Mulyadi, lalu saksi Mulyadi yang semula duduk langsung berdiri dan menutup luka dengan menggunakan tangan kanan saksi Mulyadi sambil berteriak "AKBAR...LU NGAK TAU GUE SIAPE, NTAR LU YEH DILUARAN", lalu saksi Mulyadi balik badan membelakangi terdakwa, kemudian terdakwa langsung membacok golok yang terdakwa pegang menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah punggung saksi Mulyadi sebanyak 3 (tiga) kali, tidak lama saksi IKMAL ARHAN meleraikan terdakwa sambil berkata "UDAH BANG", lalu terdakwa pulang ke rumah dan melarikan diri;

- Bahwa Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : RS. 01.06/D.XXI.1.15/146/2023 atas nama Mulyadi yang ditanda tangani oleh dr. Retno Sawitri, Sp.F.M pada tanggal 21/12/2023 dibawah sumpah jabatan Dokter Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki yang berdasarkan surat keterangan kepolisian berusia tiga puluh Sembilan tahun ini ditemukan luka terbuka pada wajah, punggung dan lengan kiri akibat kekerasan tajam yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari untuk sementara waktu.
- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;**

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta tertanggal 17 September 2024 Nomor Reg. Perkara: PDM-606/JKTBRT/07/2024, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AKBAR Bin ZAENAL ABIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 258/PID/2024/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penganiayaan” yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AKBAR Bin ZAENAL ABIDIN dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Golok Bergagang Tanduk warna Coklat dan Sarung Golok warna Coklat dengan Panjang ukuran  $\pm 32$  cm;
  - 2) Pakaian yang dikenakan oleh korban pada saat kejadian;  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 3) Foto luka korban;  
Tetap terlampir dalam berkas
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 02 Oktober 2024 Nomor 631/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt tanggal yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Akbar Bin Zaenal Abidin dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Muhammad Akbar Bin Zaenal Abidin dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Golok Bergagang Tanduk warna Coklat dan Sarung Golok warna Coklat dengan Panjang ukuran  $\pm 32$  cm;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 258/PID/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pakaian yang dikenakan oleh korban pada saat kejadian;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 3) Foto luka korban;  
Tetap terlampir dalam berkas.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00, (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 08 Oktober 2024 telah mengajukan permintaan banding sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 46/Akta.Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 15 Oktober 2024 yang telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 28 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 Oktober 2024 dan turunan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 5 November 2024 jam 15.48 WIB, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2024, dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan tersebut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 258/PID/2024/PT DKI



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 631/Pid.B/2024/PN Jkt.Br, tanggal 02 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa akibat rendahnya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut menunjukkan ketidak sesuaian dengan rasa keadilan masyarakat sehingga tidak memberikan efek jera kepada terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.
2. Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka berat sehingga mengakibatkan terdakwa harus dirawat di Rs. Fatmawati Jakarta untuk beberapa hari dan dibutuhkan waktu yang lama untuk menyembuhkan luka, perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi korban dan keluarganya;
3. Bahwa terdakwa tidak ada memberikan santunan/bantuan ataupun biaya pengobatan kepada terdakwa selama terdakwa dirawat di Rumah Sakit;
4. Bahwa dengan uraian diatas, kami berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas adalah tidak tepat dan lalai / keliru dalam penerapan hukum sehingga dipandang perlu untuk disempurnakan;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di Jakarta menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD AKBAR Bin ZAENAL ABIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang menyebabkan luka berat" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (2) KUHP sebagaimana yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD AKBAR Bin ZAENAL ABIDIN dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 258/PID/2024/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Golok Bergagang Tanduk warna Coklat dan Sarung Golok warna Coklat dengan Panjang ukuran  $\pm$  32 cm;
- Pakaian yang dikenakan oleh korban pada saat kejadian;  
Dirampas untuk dimusnahkan
- Foto luka korban;  
Tetap terlampir dalam berkas

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya minta supaya Majelis Hakim Tingkat Banding menolak permintaan banding dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta membatalkan Putusan Pengadilan Negei Jakarta Barat No.631/Pid.B/2024/PN.Jkt.Brt, tanggal 02 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 02 Oktober 2024 Nomor 631/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt, dan telah membaca, memperhatikan Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama dan oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding; Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 258/PID/2024/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah diubah, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini,

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana mengajarkan, hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, yakni apabila upaya-upaya yang lain tidak berhasil, maka hukum pidana *in casu* pidana penjara merupakan sanksi terakhir apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi serta hasil Visum et Repertum terbukti Terdakwa telah melakukan "Penganiayaan yang menyebabkan luka berat" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa Penganiayaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Muhammad AKBAR BIN ZAENAL ABIDIN kepada saksi Mulyadi terjadi pada hari Senin Tanggal 02 Oktober 2023 sekitar Pukul 02.30 Wib, di Jalan H. Jaffar RT. 011 / 002 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, yang telah mengakibatkan saksi Mulyadi mengalami luka bacok dibagian punggung, pundak sebelah kiri, dan pipi sebelah kiri dan Luka secara psykis, saksi Mulyadi juga mengalami trauma yang mendalam, oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Dakwaan Alternative Pertama melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi;

Sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah diubah karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak hanya satu kali tetapi 3 (tiga) kali dan mengakibatkan luka berat sehingga harus dinaikkan menjadi sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 02 Oktober 2024 Nomor 631/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 258/PID/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah yang sah, oleh karenanya lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 631/Pid.B/2024/PN Jkt.Brt tanggal 02 Oktober 2024 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut:
  - Menyatakan Terdakwa Muhammad Akbar Bin Zaenal Abidin dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat";
  - Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Muhammad Akbar Bin Zaenal Abidin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
  - Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  - Menetapkan barang bukti berupa:

*Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 258/PID/2024/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Golok Bergagang Tanduk warna Coklat dan Sarung Golok warna Coklat dengan Panjang ukuran  $\pm$  32 cm;
  2. Pakaian yang dikenakan oleh korban pada saat kejadian;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  3. Photo luka korban;  
Tetap terlampir dalam berkas.
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari **Rabu**, tanggal **30 Oktober 2024**, oleh **Haris Munandar, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Dr. H. Sulthoni, S.H., M.H.**, dan **Hasoloan Sianturi, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **06 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Mahdi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr. H. Sulthoni, S.H., M.H.**

**Haris Munandar, S.H., M.H.**

**Hasoloan Sianturi, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Mahdi, S.H, M.H.**

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 258/PID/2024/PT DKI